

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini akan berisi kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Landasan teori memuat bermacam teori yang berhubungan dengan penelitian ini yang akan dipakai sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian. Penulis akan membahas lebih rinci mengenai teori tentang pajak, kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak agar dapat memahami penelitian dengan baik.

Didalam kajian pustaka juga terdapat penelitian terdahulu dan hasil dari penelitian tersebut. selain itu, terdapat juga kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan seluruh hubungan variabel yang akan diteliti. Terdapat juga hipotesis yang merupakan anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian dan menggunakan kerangka pemikiran sebagai acuan hipotesis.

A. Landasan Teoritis

1. Teori

a. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Ajzen (1991) mengembangkan *Theory of Reasoned Action* menjadi sebuah teori lain, yaitu *Theory of Planned Behavior* dan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. *Theory of Planned Behavior* (TPB) mengemukakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga memikirkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikan ialah kesanggupan mereka untuk





melakukan tindakan tersebut. Teori ini menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu.

Theory of Planned Behavior membagi tiga macam alasan yang dapat memengaruhi tindakan yang diambil individu, yaitu *behavioral belief* (keyakinan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi), *Normative Belief* (keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi), dan *Control Belief* (keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu).

Menurut teori dan penelitian ini, niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh atau patuh terhadap kewajiban perpajakannya memengaruhi bagaimana perilaku wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak akan terbentuk jika wajib pajak memiliki niat untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya.

b. *Attribution Theory* (Teori Atribusi)

Penelitian ini mengadopsi teori atribusi yang pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Menurut Heider (1958), Teori atribusi menjelaskan proses atribusi untuk memahami mengapa suatu peristiwa atau perilaku terjadi atau dengan kata lain, apakah terjadinya perilaku atau peristiwa yang terjadi tersebut berasumsi situasional (terkait dengan keadaan eksternal) atau disposisional (terkait dengan karakteristik internal). Kecenderungan memberi atribusi disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain.

Teori atribusi ini berhubungan dengan sikap atau tindakan wajib pajak. faktor eksternal berada diluar diri wajib pajak seperti pengaruh sosial dari orang lain. Sedangkan, faktor internal berasal dari dalam diri wajib pajak dalam mengambil keputusan dimana sangat bergantung pada perilaku masing-masing



individu. *Attribution Theory* (Teori atribusi) ini relevan dalam penelitian ini karena sikap atau tindakan untuk meninggikan kepatuhan wajib pajak terkait dengan persepsi seseorang dalam membentuk penilaian tentang sesuatu sungguh dipengaruhi oleh kondisi situasional (kondisi eksternal) maupun disposisional (kondisi internal) dari wajib pajak itu sendiri.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada pasal 1 ayat 1 berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Resmi (2019), merupakan pembayaran rakyat ke kas negara yang dilakukan sesuai dengan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal langsung dan digunakan untuk menutupi biaya umum.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dipergunakan untuk kepentingan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dimana merupakan kewajiban orang pribadi atau badan yang berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa memperoleh imbalan secara langsung.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Fungsi Pajak

Menurut Solikhah & Suryarini (2022), fungsi pajak sebagai berikut:

(1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak dipakai untuk mendanai pengeluaran pemerintah sebagai sumber penerimaan negara. Misalnya, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti upah pegawai, membeli barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

(2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Dengan kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mengendalikan pertumbuhan ekonomi. Fungsi mengatur memungkinkan penggunaan pajak sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya pemberian berbagai fasilitas keringanan pajak yang ditawarkan untuk mendorong investasi dalam dan luar negeri.

(3) Fungsi Stabilitas

Pemerintah dapat menerapkan strategi stabilitas harga untuk memerangi inflasi dengan menggunakan bantuan pajak. Hal ini dapat dicapai antara lain dengan mengendalikan berapa banyak uang yang digunakan dalam masyarakat, mengumpulkan pajak, dan membelanjakan pendapatan tersebut secara efektif dan efisien.

(4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Semua layanan publik, termasuk pendanaan untuk pembangunan sehingga orang dapat memiliki pekerjaan dan mendapatkan lebih banyak uang, dibiayai oleh pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. **Wajib Pajak**

Mengacu pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai tugas dan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Wajib pajak pada umumnya terdiri atas wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi terdiri atas wajib pajak orang pribadi usahawan dan non usahawan.

(1) **Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan**

Wajib pajak orang pribadi usahawan merupakan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan maupun jasa, seperti menghasilkan barang, kegiatan ekspor impor, memanfaatkan jasa dari dalam maupun dari luar pabean. Wajib pajak orang pribadi usahawan dibagi menjadi dua berdasarkan omzetnya sebagai berikut:

(a) **Orang Pribadi Usahawan yang omzetnya tidak lebih dari 4,8 M per tahun**

Wajib pajak orang pribadi usahawan yang mempunyai penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 per tahun masuk dalam kategori PP Nomor 28 tahun 2018 dimana dalam satu tahun pajak harus membayar PPh final pasal 4 ayat (2) sebesar 0,5%.

(b) **Orang Pribadi Usahawan yang omzetnya lebih dari 4,8 M per tahun**

Wajib pajak yang mempunyai penghasilan dengan peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 per tahun tidak masuk ke dalam kategori PP Nomor 23 tahun 2018 dan wajib pajak orang pribadi usahawan tersebut wajib untuk membuat pembukuan untuk dilaporkan.



(2) Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan

Wajib pajak orang pribadi non usahawan merupakan wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari bekerja atau pekerjaan bebas. Contohnya adalah pegawai swasta, pegawai BUMN, dokter, akuntan, dsb.

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Salah satu hal yang berkaitan dengan wajib pajak adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, definisi NPWP:

“Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”

Menurut Rahayu (2020), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas berupa nomor yang dibagikan kepada wajib pajak sebagai alat dalam administrasi perpajakan. NPWP ini berfungsi untuk mengidentifikasi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi standar hukum dan peraturan, baik subjektif maupun objektif. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dalam undang-undang pajak penghasilan bagian subjek pajak. Sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan memperoleh penghasilan atau diharuskan untuk melakukan pemotongan sesuai dalam undang-undang pajak penghasilan.

e. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

Menurut Mardiasmo (2019), Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk menyampaikan penghitungan dan/atau



pembayaran pajak, termasuk objek pajak dan bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melakukan hak perpajakannya (Safri, 2005). Menurut Prakoso et al. (2019), kepatuhan seorang wajib pajak dalam melakukan kewajiban membayar pajak menjadi aspek penting bagi sebuah negara dalam menjalankan pembangunan. Kepatuhan secara bebas bisa kita katakan sebagai suatu sikap yang dimiliki seseorang yang dengan kemauannya baik dipaksakan maupun tidak dipaksakan untuk melakukan atau menjalankan suatu peraturan yang ada.

Pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan kesanggupan wajib pajak untuk melakukan kewajiban dan hak perpajakannya selaras dengan peraturan yang berlaku yang menjadi faktor penting bagi suatu negara dalam menjalankan pembangunan.

b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua menurut Rahayu (2020), yaitu :

(1) Kepatuhan Perpajakan Formal

Merupakan pemenuhan ketentuan perpajakan formal oleh wajib pajak.

Ketentuan formal mencakup hal:

- (a) Tepat waktu pendaftaran NPWP atau untuk ditetapkan memperoleh NPPKP,
- (b) Tepat waktu pembayaran pajak yang terutang,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(c) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang dibayar dan melaporkan perhitungan perpajakannya.

(2) Kepatuhan Perpajakan Material

Merupakan pemenuhan ketentuan perpajakan material oleh wajib pajak.

Ketentuan material terdiri dari:

- (a) Tepat menghitung pajak terutang sesuai peraturan perpajakan,
- (b) Tepat memperhitungkan pajak terutang sesuai peraturan perpajakan,
- (c) Wajib pajak sebagai pihak ketiga, tepat memotong maupun memungut pajak.

c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Prasetyo & Arisudhana (2019) dapat diukur dengan dimensi dan indikator sebagai berikut:

(1) Kepatuhan Formal

- (a) Wajib pajak sudah terdaftar di KPP,
- (b) Tepat waktu dalam melaporkan SPT, dan
- (c) Tepat waktu dalam membayarkan pajaknya.

(2) Kepatuhan Material

- (a) Mengisi SPT dengan jujur,
- (b) Melengkapi SPT sesuai aturan perpajakan, dan
- (c) Menghitung pajak terutang dengan benar.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Sosialisasi Perpajakan

a. Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Menurut Muhamad et al. (2019), direktorat jenderal pajak menggunakan teknik yang disebut sosialisasi perpajakan untuk membagikan informasi, mendidik, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Menurut Faizin (2016), sosialisasi perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu cara yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak menggunakan berbagai saluran untuk menyebarluaskan informasi tentang semua undang-undang dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan sehingga semua orang dapat berpartisipasi, terutama wajib pajak orang pribadi dan badan.

Menurut pendapat para ahli di atas, sosialisasi perpajakan merupakan strategi yang digunakan oleh direktorat jenderal pajak melalui bermacam metode dalam membagikan informasi, pemahaman, dan bimbingan terkait segala peraturan dan kegiatan yang berkaitan dengan perpajakan bagi masyarakat luas khususnya wajib pajak, baik orang pribadi atau badan.

b. Bentuk-bentuk Sosialisasi Perpajakan

Untuk mencapai tujuannya, kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi menjadi tiga, yaitu aktivitas sosialisasi bagi calon wajib pajak, aktivitas sosialisasi bagi wajib pajak baru, dan aktivitas sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar (Herryanto & Toly, 2013). Aktivitas sosialisasi bagi calon wajib pajak bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pajak serta menarik wajib pajak baru. Khusus bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT dan baru pertama kali menyeter pajak, aktivitas sosialisasi bagi wajib pajak baru berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam perpajakannya. Sedangkan aktivitas sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar berupaya untuk menjaga kewajiban wajib pajak untuk menaati peraturan.

Menurut Herryanto & Toly (2013), aktivitas sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu sebagai berikut:

(1) Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung merupakan proses berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak untuk menyebarkan kesadaran perpajakan. Contoh kegiatan sosialisasi langsung yang telah dilakukan seperti edukasi pajak dini, *Tax Goes To School/ Tax Goes To Campus*, kompetisi perpajakan (cerdas cermat, debat, kuliah pajak, artikel), *workshop*, bimbingan teknis, seminar/ ceramah, kelas pajak, dan *tax gathering*.

(2) Sosialisasi tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung merupakan sosialisasi pajak publik yang melibatkan sedikit atau tanpa interaksi peserta. Contoh kegiatan sosial tidak langsung antara lain pembagian buku pajak, *booklet/ leaflet*, serta sosialisasi melalui radio dan televisi. Bergantung pada medianya, berbagai bentuk sosialisasi tidak langsung dapat diidentifikasi. Acara bincang-bincang radio, program bawaan, dan acara bincang-bincang di televisi adalah contoh media elektronik. Advertorial (*booklet/ selebaran* perpajakan), penulisan artikel pajak, dan penerbitan majalah, buku, dan alat peraga penyuluhan adalah contoh media cetak (termasuk komik pajak).

c. Indikator Sosialisasi Perpajakan

Indikator sosialisasi oleh direktorat jenderal pajak adalah kegiatan penyadaran dan pemeliharaan pajak, serta program pengembangan pelayanan

perpajakan melalui berbagai macam cara. Menurut Winerungan (2013), diantaranya sebagai berikut:

(1) Penyuluhan

Direktorat jenderal pajak menggunakan berbagai media, termasuk media elektronik dan tradisional, untuk menyebarluaskan informasi, bahkan terkadang membuat referensi langsung ke lokasi (daerah) tertentu yang dianggap memiliki potensi perpajakan yang tinggi dan menuntut informasi yang lengkap dan terpercaya.

(2) Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat

Suatu strategi yang digunakan oleh direktorat jenderal pajak yang menekankan pada komunikasi dua arah antara petugas pajak (fiskus) dengan masyarakat, khususnya wajib pajak yang dipandang berpengaruh atau disukai oleh masyarakat karena diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang lebih banyak dan jelas kepada masyarakat.

(3) Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak

Format penyampaian informasi terkait perpajakan yang diterima wajib pajak dari petugas pajak (fiskus) secara langsung.

(4) Pemasangan *billboard*

Pemasangan *billboard* dan/atau spanduk di pinggir jalan atau lokasi strategis lainnya yang terlihat jelas oleh masyarakat. Berisi pesan singkat yang dapat berupa pernyataan, kutipan perkataan maupun slogan yang mudah dipahami dan menarik sehingga dapat menyampaikan tujuannya dengan baik.





(5) *Website* ditjen pajak

Sarana sosialisasi (dalam penyampaian informasi) yang dapat diakses dengan cepat dan mudah setiap saat di internet, serta informasi yang diberikan sangat lengkap, akurat, terjamin benar, dan terkini.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Sanksi Perpajakan

a. Pengertian Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2019), sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti, atau dengan kata lain sanksi perpajakan adalah sarana untuk mencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan. Menurut Rahayu (2020), wajib pajak yang dikenai sanksi pajak merupakan wajib pajak yang melakukan pelanggaran peraturan perpajakan, dimana pengenaan sanksi pajak dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan dan ketentuan sanksi pajak berlaku untuk semua wajib pajak.

Berdasarkan pengertian diatas, disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat untuk mencegah wajib pajak melanggar peraturan pajak yang ditetapkan dalam undang-undang. sanksi perpajakan ini mendorong wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan yang ditetapkan.

b. Macam-macam Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2019), dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Penjelasan kedua sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Sanksi administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi yaitu bunga, denda, dan kenaikan.

(2) Sanksi pidana

Berupa siksaan atau penderitaan. Dapat didefinisikan sebagai suatu alat terakhir yang dipakai agar norma perpajakan ditaati. Menurut undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara.

c. Indikator Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014) sebagaimana diambil dalam penelitian Fauziah & Kusmuryanto (2016) menyebutkan bahwa indikator dalam sanksi perpajakan ialah sebagai berikut:

- (1) Sanksi diperlukan untuk menanamkan disiplin kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,
- (2) Wajib pajak yang melanggar dikenakan sanksi yang tegas,
- (3) Sanksi diterapkan sesuai dengan peraturan yang dilanggar,
- (4) Ketentuan dan peraturan yang relevan harus dipatuhi dalam penerapan sanksi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Kesadaran Wajib Pajak

a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Danarsi (2017), kesadaran wajib pajak merupakan kesiapan wajib pajak untuk mengkontribusikan dana sebagai bentuk pelaksanaan fungsi perpajakan berupa pembayaran pajak akurat dan tepat waktu. Menurut Puspita (2014), kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan merupakan perasaan bahwa wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak secara jujur dan bebas dari segala bentuk paksaan. Kesadaran wajib pajak terbentuk karena adanya pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang bidang perpajakan. Manuputty & Sirait (2016) menegaskan bahwa karena wajib pajak diwajibkan untuk mengisi sendiri SPT tahunan mereka dan menyampaikannya, sehingga melaksanakan sistem perpajakan ini membutuhkan kesadaran dan kesungguhan dari wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan merupakan perasaan yang dialami wajib pajak untuk menaati ketentuan perpajakan dengan sukarela, melunasi pajak tepat waktu, dan tepat jumlah.

b. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Gusrefika (2018), indikator kesadaran wajib pajak yang dapat dipakai dalam penelitian ini yaitu:

- (1) Memahami bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk mendukung pembangunan negara,
- (2) Pemahaman tentang dampak negatif yang serius terhadap negara dari penundaan pembayaran pajak dan penurunan beban pajak,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Kesadaran bahwa wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan secara benar dan sukarela.



Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

	Nama Peneliti	Oktaviane Lidya Winerungan
	Judul Penelitian	Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung
	Tahun Penelitian	2013
	Variabel Penelitian	Sosialisasi Perpajakan (X1) Pelayanan Fiskus (X2) Sanksi Perpajakan (X3) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
	Hasil Penelitian	Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung. Pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Bitung lebih besar dari pada pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Manado. Hal ini menunjukkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Manado dan KPP Bitung lebih tinggi dibandingkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Manado.
	Nama Peneliti	Nila Puspita

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Judul Penelitian	Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
	Tahun Penelitian	2014
	Variabel Penelitian	Kualitas Pelayanan Fiskus (X1) Kesadaran Wajib Pajak (X2) Keadilan Pajak (X3) Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (Y)
	Hasil Penelitian	Kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan keadilan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar PBB dan terdaftar pada Kantor Kecamatan Pada Utara.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Nama Peneliti	Inggrid Grace Manuputty dan Swanto Sirait
	Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan
	Tahun Penelitian	2016
	Variabel Penelitian	Pengetahuan Perpajakan (X1) Penerapan <i>Self Assessment System</i> (X2) Kesadaran Wajib Pajak (Z) Kepatuhan Wajib Pajak (Y2)
	Hasil Penelitian	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Penerapan <i>self assessment system</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Pengetahuan perpajakan dan <i>self assessment system</i> secara bersama sama berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan <i>self assessment system</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI Kian Gie		Pengetahuan perpajakan, <i>self assessment system</i> dan tingkat kesadaran secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Mediasi kesadaran wajib pajak menambah pengaruh dari pengetahuan perpajakan dan penerapan <i>self assessment system</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.
---------------------------------------	--	---

© Hak cipta milik IBI Kian Gie	Nama Peneliti	Mochammad Rizza Faizin, Kertahadi, dan Ika Ruhana
© Hak cipta milik IBI Kian Gie	Judul Penelitian	Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro)
© Hak cipta milik IBI Kian Gie	Tahun Penelitian	2016
© Hak cipta milik IBI Kian Gie	Variabel Penelitian	Sosialisasi PBB-P2 (X1) Pemahaman Wajib Pajak (X2) Kesadaran Wajib Pajak (X3) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
© Hak cipta milik IBI Kian Gie	Hasil Penelitian	Sosialisasi, pemahaman, kesadaran bersama-sama berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sosialisasi dan kesadaran secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

© Hak cipta milik IBI Kian Gie	Nama Peneliti	Danarsi, Siti Nurlaela, dan Hendro Subroto
© Hak cipta milik IBI Kian Gie	Judul Penelitian	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Mobil dengan Diberlakukannya Pajak Progresif di Kota Surakarta
© Hak cipta milik IBI Kian Gie	Tahun Penelitian	2017
© Hak cipta milik IBI Kian Gie	Variabel Penelitian	Pemahaman Sistem Perpajakan (X1) Tarif Perpajakan (X2) Kualitas Pelayanan (X3) Kesadaran Perpajakan (X4)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



		Sanksi Perpajakan (X5) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
C Hak cipta milik IBI KKG (Institusi)	Hasil Penelitian	Pemahaman tentang sistem perpajakan dan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil setelah diberlakukannya pajak progresif. Tarif pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil setelah diberlakukannya pajak progresif.

Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Nama Peneliti	Amran
	Judul Penelitian	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Tahun Penelitian	2018
	Variabel Penelitian	Sanksi Perpajakan (X1) Tingkat Pendapatan (X2) Kesadaran Wajib Pajak (X3) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
	Hasil Penelitian	Sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Nama Peneliti	Ega Mawarni Puji Lestari, Leonardo Budi H, dan Ari Pranaditya
	Judul Penelitian	Pengaruh Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel <i>Intervening</i> (Studi Kasus di KPP Pratama Semarang Candisari)
	Tahun Penelitian	2018
	Variabel Penelitian	Pelayanan Pajak (X1) Sanksi Pajak (X2) Kesadaran Membayar Pajak (Y1) Kepatuhan Wajib Pajak (Y2)
	Hasil Penelitian	Pelayanan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

	<p>Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.</p> <p>Pelayanan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.</p> <p>Pengaruh mediasi kesadaran membayar pajak antara pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh secara tidak langsung.</p> <p>Pengaruh mediasi kesadaran membayar pajak antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh secara tidak langsung.</p>
--	--

	Nama Peneliti	G. Tegoeh Boediono, Riana Sitawati, dan Sri Harjanto
	Judul Penelitian	Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi
	Tahun Penelitian	2018
	Variabel Penelitian	Sosialisasi Perpajakan (X1) Kesadaran Wajib Pajak (Y1) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha (Y2)
	Hasil Penelitian	Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

	Nama Peneliti	Nunung Manis Setiyani, Rita Andini, dan Abrar Oemar
	Judul Penelitian	Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening
	Tahun Penelitian	2018
	Variabel Penelitian	Motivasi Wajib Pajak (X1)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



©		<p>Pengetahuan Perpajakan (X2) Kesadaran Wajib Pajak (Y1) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y2)</p>
	Hasil Penelitian	<p>Motivasi wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Motivasi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Motivasi wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak secara simultan. Motivasi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara simultan. Kesadaran wajib pajak tidak memediasi pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©	Nama Peneliti	Marisa Setiawati Muhamad, Meinarni Asnawi, dan Bill J. C. Pangayow
	Judul Penelitian	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura)
	Tahun Penelitian	2019
	Variabel Penelitian	<p>Sosialisasi Perpajakan (X1) Tarif Pajak (X2) Sanksi Perpajakan (X3) Kesadaran Perpajakan (X4) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)</p>
	Hasil Penelitian	<p>Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran perpajakan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura. Sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura.</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C	Hak cipta milik IBIKKG	Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura. Kesadaran perpajakan dapat meng- <i>intervening</i> sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura.
----------	-------------------------------	---

IBIKKG	(Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Nama Peneliti	Nahdah Fistra Karnedi dan Amir Hidayatulloh
		Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
		Tahun Penelitian	2019
		Variabel Penelitian	Kesadaran Perpajakan (X1) Sanksi Perpajakan (X2) <i>Tax Amnesty</i> (X3) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
		Hasil Penelitian	Sanksi perpajakan dan <i>tax amnesty</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

IBIKKG	(Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Nama Peneliti	Aglista Ramadhanty dan Zulaikha
		Judul Penelitian	Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
		Tahun Penelitian	2020
		Variabel Penelitian	Pemahaman Perpajakan (X1) Kesadaran Wajib Pajak (X2) Kualitas Pelayanan Fiskus (X3) Sistem Transparansi Perpajakan (X4) Sanksi Perpajakan (X5) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
		Hasil Penelitian	Pemahaman tentang perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C		Sistem transparansi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
----------	--	--

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Nama Peneliti	Stefanie dan Amelia Sandra
	Judul Penelitian	Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening
	Tahun Penelitian	2020
	Variabel Penelitian	Motivasi Wajib Pajak (X1) Persepsi Korupsi (X2) Kesadaran Wajib Pajak (Z) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	Hasil Penelitian	Motivasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Tidak terdapat pengaruh Persepsi korupsi terhadap kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dengan arah negatif dan positif. Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah positif. Kesadaran wajib pajak tidak mampu memediasi pengaruh motivasi wajib pajak dan persepsi korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	4	Nama Peneliti	Evrida Sanny Raja Gukguk
		Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
		Tahun Penelitian	2021
		Variabel Penelitian	Kesadaran Wajib Pajak (X1) Pelayanan Fiskus (X2) Sanksi Perpajakan (X3) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
		Hasil Penelitian	Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



15	Nama Peneliti	Yosy Fryli Mianti dan Gideon Setyo Budiwitjaksono
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak
	Tahun Penelitian	2021
	Variabel Penelitian	Pengetahuan Perpajakan (X1) Sanksi Perpajakan (X2) Kesadaran Wajib Pajak (Y1) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y2)
	Hasil Penelitian	Pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dimediasi secara parsial oleh kesadaran wajib pajak.

16	Nama Peneliti	Sri Suharti dan Amir Hidayatulloh
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Judul Penelitian	Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kinerja <i>Account Representative</i> , dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Tahun Penelitian	2022
	Variabel Penelitian	Sosialisasi Perpajakan (X1) Pengetahuan Perpajakan (X2) Kinerja <i>Account Representative</i> (X3) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
	Hasil Penelitian	Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan dan kinerja <i>account representative</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

1. **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Konsep dalam teori atribusi menjelaskan bahwa penyebab perilaku seseorang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal penyebab seseorang sadar akan kewajiban perpajakannya. Menurut Faizin (2016), sosialisasi perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu cara yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak menggunakan berbagai saluran untuk menyebarluaskan informasi tentang semua undang-undang dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan sehingga semua orang dapat berpartisipasi, terutama wajib pajak orang pribadi dan badan. Strategi sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak menurut Winerungan (2013) antara lain melalui beberapa cara, yaitu pendekatan pribadi (*lobbying*), kegiatan (*event*), keterlibatan komunitas (*community involvement*), publikasi (*publication*), pemberitaan (*news*), dan pencantuman identitas (*identity*).

Semakin banyak wujud sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan terhadap wajib pajak, akan meningkatkan informasi terkait perpajakan sehingga secara langsung akan meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Boediono et al. (2018) dan Suharti & Hidayatulloh (2022) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

Usahawan

Konsep dalam teori atribusi menjelaskan bahwa penyebab perilaku seseorang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal penyebab seseorang sadar akan kewajiban perpajakannya. Menurut Rahayu (2020), wajib pajak yang dikenai sanksi pajak merupakan wajib pajak yang melakukan pelanggaran peraturan perpajakan, dimana pengenaan sanksi pajak dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan dan ketentuan sanksi pajak berlaku untuk semua wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2019), dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda, dan kenaikan. Sedangkan, sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi (berupa siksaan atau penderitaan), dimana terdapat 3 macam sanksi pidana yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara.

Pajak yang sifatnya memaksa menggunakan sanksi untuk mencegah orang melanggar hukum. Karena terdapat sanksi yang berat dan merepotkan, wajib pajak yang sebelumnya tidak berniat membayar pajak sekarang akan melakukannya. Sehingga wajib pajak akan sadar lebih baik dalam membayar kewajiban perpajakannya tepat waktu agar terhindar dari adanya berbagai sanksi yang memberatkan. Jadi, semakin takut wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, maka kesadaran wajib pajak akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Lestari et al. (2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran membayar pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

C Pribadi Usahawan

Konsep dalam teori atribusi menjelaskan bahwa penyebab suatu perilaku seseorang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Kepatuhan wajib pajak dapat timbul dan meningkatkan dapat disebabkan oleh sosialisasi perpajakan sebagai faktor eksternal yang berada diluar diri wajib pajak. Menurut Muhamad et al. (2019), direktorat jenderal pajak menggunakan teknik yang disebut sosialisasi perpajakan untuk membagikan informasi, mendidik, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Sosialisasi perpajakan ini dapat dilakukan lewat bermacam media yang ada, seperti media komunikasi cetak dan media audio visual.

Wajib pajak dapat memahami dan mengetahui ketentuan perpajakan melalui sosialisasi perpajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini membuat wajib pajak patuh dan sadar akan kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara berkala, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Semakin banyak bentuk sosialisasi perpajakan pada masyarakat yang dilakukan Dirjen Pajak akan meningkat pemahaman masyarakat sehingga kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ikut meningkat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan menciptakan kepatuhan pada wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan ikut bertambah. Hal ini didukung dari penelitian Faizin (2016), Boediono et al. (2018), dan Suharti & Hidayatulloh (2022) yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Usahawan

Konsep dalam teori atribusi menjelaskan bahwa penyebab suatu perilaku seseorang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Kepatuhan wajib pajak dapat timbul dan meningkatkan dapat disebabkan oleh sanksi perpajakan sebagai faktor eksternal yang berada diluar diri wajib pajak. Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2019), merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti, atau dengan kata lain sanksi perpajakan adalah sarana untuk mencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan. Karena pajak bersifat wajib dan memaksa, maka negara menetapkan hukuman kepada wajib pajak yang tidak melakukan pelunasan pajak dan/atau dengan sengaja menolak membayar.

Sanksi perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, diakibatkan sanksi dapat memaksa orang untuk mematuhi kesepakatan atau peraturan. Sanksi perpajakan menjadi jaminan bahwa wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya dan memaksa wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dengan memberikan efek jera dan hukuman bagi setiap wajib pajak yang berani melanggar, baik dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi. Hal ini sejalan dengan penelitian Karnedi & Hidayatulloh (2019), Mianti & Budiwitjaksono (2021), dan Gukguk (2021) yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

C Pribadi Usahawan

Berdasarkan *theory of planned behavior*, adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Perilaku kepatuhan wajib pajak dalam hal ini karena adanya niat, dimana niat diungkapkan melalui kesadaran wajib pajak. Konsep dalam teori atribusi menjelaskan bahwa penyebab suatu perilaku seseorang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Kepatuhan wajib pajak dapat timbul dan meningkatkan dapat disebabkan oleh kesadaran wajib pajak sebagai faktor internal yang berasal dari dalam diri wajib pajak. Menurut Danarsi (2017), kesadaran wajib pajak merupakan kesiapan wajib pajak untuk berkontribusi dana sebagai bentuk pelaksanaan fungsi perpajakan berupa pembayaran pajak akurat dan tepat waktu. Menurut Puspita (2014), kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan merupakan perasaan bahwa wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak secara jujur dan bebas dari segala bentuk paksaan. Kesadaran wajib pajak terbentuk karena adanya pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang bidang perpajakan. Menurut Manuputty & Sirait (2016) menegaskan bahwa karena wajib pajak diwajibkan untuk mengisi SPT tahunan mereka dan menyampaikannya, sehingga melaksanakan sistem perpajakan ini membutuhkan kesadaran dan kesungguhan dari wajib pajak itu sendiri.

Wajib pajak rela membayar pajak sebagai bentuk kesadaran wajib pajak dalam mengetahui dan memahami fungsi pajak itu sendiri, dimana fungsi pajak menurut Solikhah & Suryarini (2022) dibagi menjadi 4 yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Kesadaran wajib pajak sebagai kondisi dimana wajib pajak memahami dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menerapkan ketentuan perpajakan secara tepat dan benar dalam memberikan kontribusi kepada negara dalam hal mendanai pembangunan negara serta sebagai usaha untuk tetap taat terhadap semua peraturan negara dapat membuat wajib pajak secara sukarela untuk membayar tanpa adanya paksaan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Pernyataan ini didukung penelitian Boediono et al. (2018), Amran (2018), Setiyani et al. (2018), Ramadhanty & Zulaikha (2020), Stefanie & Sandra (2020), serta Gukguk (2021) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan melalui Kesadaran Wajib Pajak

Konsep dalam teori atribusi menjelaskan bahwa penyebab suatu perilaku seseorang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Kepatuhan wajib pajak dapat timbul dan meningkatkan dapat disebabkan oleh kesadaran wajib pajak sebagai faktor internal yang berasal dari dalam diri wajib pajak dan sosialisasi perpajakan sebagai faktor eksternal yang berada diluar diri wajib pajak. Berdasarkan pendapat Muhamad et al. (2019) dan Faizin (2016), dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan strategi yang digunakan oleh direktorat jenderal pajak melalui bermacam metode dalam membagikan informasi, pemahaman, dan bimbingan terkait segala peraturan dan kegiatan yang berkaitan dengan perpajakan bagi masyarakat luas khususnya wajib pajak, baik orang pribadi atau badan. Dengan adanya sosialisasi perpajakan, wajib pajak diharapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memahami, mengerti, menyadari, peduli, dan ikut serta dalam kewajiban menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi perpajakan diharapkan dapat memotivasi masyarakat wajib pajak sehingga berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak yang menimbulkan semakin patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung penelitian sebelumnya, dimana kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan (Boediono et al., 2018).

7. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan melalui Kesadaran Wajib Pajak

Konsep dalam teori atribusi menjelaskan bahwa penyebab suatu perilaku seseorang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Kepatuhan wajib pajak dapat timbul dan meningkatkan dapat disebabkan oleh kesadaran wajib pajak sebagai faktor internal yang berasal dari dalam diri wajib pajak dan sanksi perpajakan sebagai faktor eksternal yang berada diluar diri wajib pajak. Berdasarkan pendapat Mardiasmo (2019) dan Resmi (2019), dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat untuk mencegah wajib pajak melanggar peraturan pajak yang ditetapkan dalam undang-undang. Wajib pajak akan memperoleh sanksi yang memberati dan menyulitkan ketika terlambat dalam membayar pajak atau terlambat dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT).

Oleh karena itu, wajib pajak harus sadar akan adanya sanksi yang berlaku supaya tidak melanggar peraturan. Meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam menaati peraturan perpajakan agar tidak dikenakan sanksi perpajakan akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memberikan dampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini selaras dengan penelitian Mianti & Budiwitjaksono (2021) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dimediasi secara parsial oleh kesadaran wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan empat variabel yang terdiri dari satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan, satu variabel *intervening* yaitu kesadaran wajib pajak, dan dua variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan. Gambar 2.1 berikut ini merupakan kerangka model pengujian hipotesis:

Gambar 2.1
Diagram Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis

C Hak Kota milik IBI KKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hipotesis adalah simpulan penelitian sementara yang akan diuji tingkat kebenarannya. Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H₁: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi usahawan

H₂: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi usahawan

H₃: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

H₄: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

H₅: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

H₆: Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

H₇: Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.